



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, berkedudukan di kabupaten Malinau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sepiner Roben, S.H, Advokat, pada Kantor Hukum SEPINER ROBEN, S.H & REKAN yang beralamat di Jl. Raja Pandita, RT 003, No 049, Pulau Betung, desa Malinau Hulu, kec. Malinau Kota, kab. Malinau, prov. Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT jenis kelamin Laki-laki, beralamat di kabupaten Malinau, sekarang di Jl. Pemerintahan, RT 09, desa Malinau Hulu, kecamatan Malinau Kota, kabupaten Malinau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 10 Januari 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami dan Istri yang menikah secara agama Kristen di GKPI Majelis Jemaat Long Loreh pada tanggal 11 Oktober 2020 berdasarkan surat Nikah Nomor : A-10/02/GKPI-LL/X/2020, selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6502-KW-25102021-002

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 25 Oktober 2021 dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum;

2. Bahwa setelah Penggugat dan tergugat telah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal I atap bersama orang tua Penggugat yang berada di Desa Long Loreh Kecamatan malinau Selatan;
3. Bahwa selama perkawainan Pengugat dan Tergugat hidup bersama Penggugat dan Tergugat telah di Karuniai 1 orang anak bernama ANAK yang lahir di Malinau pada tanggal 29 Juli 2022 berdasarkan akte kelahiran Nomor : 6502-LU-08092022-0003 tanggal 08 September 2022;
4. Bahwa dari awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun berjalanya waktu masa perkawinan Penggugat dan Tergugat Mulai goyah menjelang 1 tahun masa perkawinan mulai terjadi percecokan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa Adapun yang menyebabkan percecokan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut terjadi dalam keluarga Penggugat yaitu:
 - 1) Bahwa Tergugat memiliki Wanita idaman lain (wil);
 - 2) Bahwa pada awal menikah Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dimana sebelum menikah dengan Tergugat mengatakan bahwa mengakui tidak beristri sebelum menikah dengan Tergugat namun setelah berjalannya waktu perkawinan di ketahui Tergugat pernah memiliki seorang istri selain Penggugat;
 - 3) Bahwa selama perkawinan Tergugat tidak pernah menafkai atau memberi nafkah kepada istri dan anak karena selama perkawinan Penggugat hanya bergantung kepada kedua orang tuanya;
 - 4) Bahwa Tergugat juga sering bermain judi bersama teman-temannya;
6. Bahwa akibat dari percecokan dan pertengkaran yang terus menerus Tersebut Penggugat peranh mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari tergugat dimana Tergugat sempat di todong dengan benda tajam dan di segat dengan Listrik oleh Tergugat;
7. Bahwa selama perkawinan, Penggugat telah sudah berusaha untuk hidup harmonis dan rukun tanpa adanya perselisihan dalam keluarga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat bekesimpulan lebih baik bercerai;
8. Bahwa oleh karena Gugatan Ini sangat beralasan hukum, sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Penggugat mohon agar Majelis hakim

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malinau untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat agar putus karena Perceraian;

9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau agar berkenan untuk memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6502-KW-25102021-002 Tanggal 25 Oktober 2021 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau agar Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catat;
4. Mebebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dengan diwakili kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mln tanggal 4 September 2024, tanggal 17 September 2024, dan tanggal 3 Oktober 2024 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Malinau;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan pada surat gugatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mln



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti antara lain berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nikah Nomor: A-10/02/GKPI-LL/X/2020 tanggal 11 Oktober 2020 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6502-KW-25102021-0002 tanggal 25 Oktober 2021 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6502-LU-08092022-0003 tanggal 8 September 2022 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 6502061810210001 tanggal 8 September 2022;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dimana seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan mau mengajukan gugatan perceraian;
 - Bahwa Penggugat adalah cucu Saksi yang bernama PENGGUGAT dan suaminya bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tanggal dan bulan yang Saksi lupa tetapi pada tahun 2020;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yang diberi nama ANAK dan saat ini berusia dua tahun;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga saja;
 - Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat mulanya mereka menikah tinggal satu rumah dengan Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tiba-tiba Tergugat izin mau bekerja di Samarinda karena banyak kerjaan di sana. Setelah kurang lebih 1 (satu) tahun Tergugat bekerja di Samarinda, ia mulai tidak pernah menghubungi keluarga lagi di desa Long Loreh dan hilang begitu saja;

- Bahwa Tergugat telpon keluarga pada saat masih rindu dan kangen dengan anaknya lalu ditanya oleh keluarga di desa Long Loreh kenapa tidak pulang-pulang menjenguk keluarga di desa Long Loreh, langsung Handphonenya dimatikan Tergugat dan tidak dibalas-balas kembali;
 - Bahwa Tergugat sudah lebih dari 1 (satu) tahun meninggalkan Penggugat untuk bekerja ke Samarinda dan semenjak itu Penggugat tidak ikut satu rumah dengan Tergugat ke Samarinda;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah mengirimkan uang semenjak Tergugat bekerja di Samarinda;
 - Bahwa Saksi juga pernah mendengar cerita kalau Penggugat akan disetrum oleh Tergugat karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang juga bertempat tinggal di desa Long Loreh dan dikenal oleh Saksi karena merupakan teman sekolah Tergugat;
 - Bahwa Saksi juga sering mendengar Penggugat sering dipukul oleh Tergugat selama ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering memukul Penggugat karena Saksi tinggal satu rumah dengan keduanya dan Saksi pernah mendengar Penggugat menangis di kamar terus Saksi menanyakan kenapa Penggugat menangis, dan saat itu dijawab Penggugat dipukul dengan menggunakan tangan oleh Tergugat di bagian bahu dan badan Penggugat;
 - Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sulit dimediasi karena Tergugat sulit dihubungi;
 - Bahwa Tergugat juga pernah menghubungi untuk menanyakan keadaan anaknya, tetapi saat ditanyakan hubungan rumah tangganya, Tergugat tidak mau menjawab dan mau memblokir nomor handphone keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dari Penggugat kalau Tergugat sudah punya istri lagi dan sebelumnya sudah punya istri dan anak;
2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mln



- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan mau mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung Saksi yang bernama PENGGUGAT dan suaminya bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tanggal dan bulan yang Saksi lupa tetapi pada tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yang diberi nama ANAK dan saat ini berusia dua tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga saja;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat mulanya mereka menikah tinggal satu rumah dengan Saksi dan awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tiba-tiba Tergugat izin mau bekerja di Samarinda karena banyak kerjaan di sana. Setelah kurang lebih 1 (satu) tahun Tergugat bekerja di Samarinda, ia mulai tidak pernah menghubungi keluarga lagi di desa Long Loreh dan hilang begitu saja;
- Bahwa Tergugat telpon keluarga pada saat masih rindu dan kangen dengan anaknya lalu ditanya oleh keluarga di desa Long Loreh kenapa tidak pulang-pulang menjenguk keluarga di desa Long Loreh, langsung Handphonenya dimatikan Tergugat dan tidak dibalas-balas kembali;
- Bahwa Tergugat sudah lebih dari 1 (satu) tahun meninggalkan Penggugat untuk bekerja ke Samarinda dan semenjak itu Penggugat tidak ikut satu rumah dengan Tergugat ke Samarinda;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah mengirimkan uang semenjak Tergugat bekerja di Samarinda;
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar cerita kalau Penggugat akan disetrum oleh Tergugat karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang juga bertempat tinggal di desa Long Loreh dan dikenal oleh Saksi karena merupakan teman sekolah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat karena Saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat tetapi Saksi pernah mendengar cerita dari saksi SAKSI I yang mengatakan Penggugat sering dipukul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering memukul Penggugat karena Saksi tinggal satu rumah dengan keduanya dan Saksi pernah mendengar Penggugat menangis di kamar terus Saksi menanyakan kenapa Penggugat menangis, dan saat itu dijawab Penggugat dipukul dengan menggunakan tangan oleh Tergugat di bagian bahu dan badan Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sulit dimediasi karena Tergugat sulit dihubungi;
- Bahwa Tergugat juga pernah menghubungi untuk menanyakan keadaan anaknya, tetapi saat ditanyakan hubungan rumah tangganya, Tergugat tidak mau menjawab dan mau memblokir nomor handphone keluarga;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Penggugat kalau Tergugat sudah punya istri lagi dan sebelumnya sudah punya istri dan anak;
- Bahwa Tergugat sendiri yang pernah bilang kalau sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah punya istri dan anak di Toraja;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang mengatur bahwa "Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang bahwa berdasarkan relaas nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mln tanggal 4 September 2024, tanggal 17 September 2024, dan tanggal 3 Oktober 2024 yang dilakukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Malinau, telah dilakukan pemanggilan kepada Tergugat yang disampaikan kepada

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mln



Kepala Desa Long Loreh, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, ternyata pada hari sidang yang ditetapkan Tergugat maupun orang lain sebagai wakilnya tidak hadir tanpa alasan yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat maupun orang yang mewakilinya tidak hadir di hari persidangan yang telah ditentukan, maka persidangan dilanjutkan secara *verstek* dan perlu dibuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” sehingga Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II;

Menimbang bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang “apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?”;

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;



- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 yang merupakan fotokopi sesuai dengan asli Surat Nikah dari Gereja Kemah Injil Indonesia Nomor A-10/02/GKPI-LL/X/2020 yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2020 telah dilaksanakan pemberkatan nikah antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dihadapan Pdt. Jonita E.F. Lakafani, S.Th.;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 yang merupakan fotokopi sesuai dengan asli dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6502-KW-25102021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat di antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu “apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri”;

Menimbang bahwa “cukup alasan” untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat angka empat sampai dengan angka tujuh, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sebagaimana diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa Tergugat izin mau bekerja ke Samarinda karena banyak kerjaan di sana. Namun setelah kurang lebih 1 (satu) tahun Tergugat bekerja di Samarinda, ia mulai tidak pernah menghubungi Penggugat dan keluarga lagi di desa Long Loreh dan hilang begitu saja;
- Bahwa saat Tergugat menghubungi pihak keluarga Penggugat, hanya saat rindu pada anaknya akan tetapi saat ditanya kenapa tidak pulang-pulang menjenguk keluarga di Long Loreh, Tergugat langsung mematikan handphonenya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat setelah bekerja di Samarinda;
- Bahwa Tergugat pernah memiliki wanita idaman lain di desa Long Loreh yang merupakan teman sekolah Tergugat dulu;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT dengan memukul Penggugat dengan menggunakan tangan;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat sulit untuk dihubungi sehingga keluarga tidak dapat memediasi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terkait dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat beberapa yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, yang salah satunya adalah Yurisprudensi nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percekcoakan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama satu tahun terakhir sudah tidak memiliki komunikasi yang baik selayaknya sepasang suami-istri pada umumnya karena sebelum Tergugat pergi dari tempat tinggal mereka bersama dengan alasan akan pergi bekerja di Samarinda, antara Penggugat dan Tergugat memang memiliki permasalahan rumah tangga yang tidak terselesaikan yang diantaranya adalah Tergugat memiliki wanita idaman lain dan juga Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak bisa dihubungi kembali dan juga meninggalkan masalah lain berupa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang antara Penggugat dan Tergugat memiliki permasalahan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Majelis Hakim tidak hanya dapat ditafsirkan dengan adanya perbuatan fisik kedua belah pihak untuk saling beradu argumen atau bertengkar, tetapi sikap diam dengan memutuskan hubungan komunikasi dari salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam waktu yang lama, adalah cukup menggambarkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hubungan suami-istri tersebut telah terjadi perselisihan yang tidak memiliki harapan untuk dipertahankan lagi sebagaimana dimaksud Yurisprudensi nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan tidak mungkin dipersatukan kembali sehingga tidak memiliki harapan akan hidup rukun dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, dan oleh karenanya telah terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka satu yakni “menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya” maka Majelis Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka dua, oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum di atas yang mana Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka Petitum Gugatan ke-2 yang meminta agar perkawinan tersebut putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka tiga yang pada pokoknya memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena tempat gugatan Penggugat diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang menjadi wilayah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum angka dua, tiga, dan empat maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6502-KW-225102021-0002 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau untuk dicatatkan tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.570.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh kami, Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. dan, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mln tanggal 10 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aspiani, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.,M.H. Budi Santoso, S.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes
Panitera Pengganti,

Aspiani, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp2.400.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
		<hr/>
		Rp2.570.000,00
Jumlah	:	(dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

